BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019 pandemi *Covid-19* membuat sistem ekonomi di indonesia mengalami banyak kerugian, kondisi tersebut banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam *cash flow* yang kemudian bermasalah dengan kreditur. Banyaknya perusahaan mengalami kesulitan di dalam keuangannya yang mengakibatkan sebagian perusahan tutup atau berhenti melakukan operasional dan menimbulkan persoalan baru, dimana banyak kredit atau pembayaran utang yang tertunda, atau para pengusaha tidak dapat melakukan pembayaran kewajibannya kepada para kreditor. Hal ini dianggap sebagian kreditor sebagai bentuk wanprestasi atau cidera janji yang mengakibatkan kreditor melakukan upaya hukum salah satunya dengan mengajukan permohoan PKPU, dengan adanya permohonan tersebut, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan meningkat.

Kondisi ini kemudian memicu banyak debitur perusahaan yang akan digugat pailit oleh kreditur di Pengadilan Niaga. Data direkam di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tahun 2020, kebangkrutan dan aplikasi PKPU melonjak tajam mencapai 318 kasus, dengan rincian PKPU gugatan sekitar 278 kasus dan sisanya adalah kasus kebangkrutan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2019, total kasus kepailitan dan PKPU adalah hanya sekitar 257 kasus. Sementara

itu, dari tahun 2021 hingga Mei 2021, ada 400 kiriman untuk Kasus Kepailitan dan PKPU.[1]

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani peningkatan PKPU dimasa pandemi *Covid-19* mengakibatkan stabilitas perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih. Pertumbuhan ekonomi Nasional yang melambat. Peningkatan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran yang disertai dengan Peningkatan Kasus PKPU dan Kepailitan selama pandemi *Covid -19* terhadap perusahaan-perusahaan yang menghasilkan nilai tambah ekonomi tinggi yang dibangkrutkan/ dipailitkan telah menimbulkan kondisi Kedaruratan Nasional.[2]

Bagi pihak kreditor yang membutuhkannya (*luck offund*) mensyaratkan adanya jaminan. Bentuk jaminan yang biasa diminta antara Iain jaminan kebendaan, seperti tahah, bangunan, mesin-mesin, barang-barang persediaan, dan sejumlah uang yang dapat diterima (*receiv able account*). Praktek yang berkembang di masyarakat bisnis, pihak yang menyediakan dana seringkali meminta jaminan lainnya berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), maupun jaminan pribadi (*personal guarantee).*[3] Jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitor bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga. Kodisi tersebut sangat berpengaruh terhadap status pinjaman atau utang perusahaan yang

[1]Ismail Rumadan, Pri Pambudi Teguh, Chandra Yusuf Government, *Policy in Settlement of Bankruptcy Applications and Postponement of Debt Payment Obligations in the Covid-19 Pandemic Crisis in Indonesia,*Atlantis Pers, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 590, Proceedings of the 2nd International Conference on Law Reform (INCLAR 2021), hal. 19

[2] *Ibid.*

[3] Abdui Hakim Garuda Nusantara &Benny K. Harman. *Analisis Putusan-putusan Peradilan Niaga.* (Jakarta: Cinles. 2000). hal. 39.

memasuki jangka waktu pembayaran atau yang harus dibayar oleh debitor bank, debitor perusahaan, atau debitor perorangan dan kepastian pengembalian piutang kreditor.

Penjamin /guarantor yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun terhadap kreditor, bahwa debitor dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitor tersebut.[4]

Mengutip data dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dari 5 pengadilan niaga (PN) yakni PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Semarang, PN Surabaya dan PN Makassar, tren kasus PKPU tercatat meningkat. Jika pada tahun 2020 terdapat 637 perkara PKPU, tercatat pada tahun 2021 terdapat 732 perkara PKPU.[5]

Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Jamaslin James Purba mengatakan, meningkatnya perkara PKPU selama tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 karena makin banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban utangnya secara tepat waktu, sehingga di ajukan restrukturisasi melalui Pengadilan Niaga.[6]

James mengatakan bahwa banyak nya perusahaan yang memilih jalur PKPU mengindikasikan meningkatnya kepercayaan terhadap model restrukturisasi

---

[4] Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, (Jakarta : Grafiti, 2010), hal. 295

[5]ttps://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-tahun-2021-jumlah-perkara-pkpu meningkat#:~:text=Mengutip%20data%20dari%20sistem%20informasi,2021%20terdapat%20732%20perkara%20PKPU, Di akses tanggal 12 Mei 2022

[6] *Ibid*

massal melalui PKPU. Restrukturisasi utang melalui pengadilan niaga dianggap lebih efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur tentang upaya penyelesaian utang piutang melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut dengan PKPU, tujuannya adalah untuk menyelamatkan perusahaan yang masih baik prospeknya dari kepailitan.

Proses PKPU sebagai alternatif penyelesaian utang piutang baru baru ini menjadi pembicaraan dibeberapa media terkait karena dijadikannya jaminan perorangan (*personal guarantee*) sebagai pihak yang dimohonkan PKPU atas utang fasilitas kredit yang belum juga dibayarkan, PT. Ucoal Sumberdaya dimohonkan PKPU oleh dua krediturnya, yakni PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB) dan PT Bank ICBC Indonesia (Bank ICBC). Menariknya, dalam perkara Nomor 45/PDT.SUS- PKPU/ 2019/ PN. JKT. PST, para kreditur tak hanya menarik PT. Ucoal Sumberdaya, namun turut menyeret dua entitas *corporate guarantee* sebagai termohon dalam PKPU, yakni PT Astaka Dodol dan PT Baturona Adimulya.[7]

Senang Kharisma Textile memiliki utang kepada Bank QNB pada tahun 2018, Bank QNB memberikan pinjaman kepada Senang Kharisma Textile berupa *revolving credit facility* sebesar Rp 100 miliar. Pada perkembangannya, Senang Kharisma Textile menunggak pembayaran bunga utang dan denda. Karena Senang Kharisma Textil tidak juga membayar bunga dan denda tersebut, maka seluruh utang Senang Kharisma Textile menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih

[7] https://www.hukumonline.com/berita/a/bank-icbc-dan-bank-cimb-cabut-permohonan-pkpu-ucoal-lt5c95d9ad4e24d/ di akses tanggal 2 maret 2022

pembayarannya seketika sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit. Senang Kharisma Textile tidak juga membayar utangnya kepada Bank QNB. Sehingga Bank QNB mengajukan PKPU kepada Senang Kharisma Textile dan menarik Iwan Setiawan juga turut digugat karena memberikan jaminan pribadi alias *jaminan perorangan*(PG) kepada Bank QNB atas pinjaman tersebut.[8]

Maraknya ditariknya personal guarantor dalam PKPU membawa persoalan apakah tepat menjadikan personal guarantor dalam perkara PKPU. Perlu diketahui bahwa penjaminan (*personal guarantee)*. Berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata, Jaminan perorangan (borgtocht atau personal guarantee) adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Dengan ini disimpulkan jaminan perorangan lahir karena adanya perjanjian pokok yang mendahuluinya, sehingga perjanjian jamian perorangan ini bersifat *Accesoir*. [9] Penjamin memiliki hak untuk meminta harta benda Debitor disita dan dijual lebih dahulu baru setelahnya harta penjamin saat pertama kali diajukan di muka pengadilan dan dapat memberitahukan kepada Kreditor harta milik Debitor itu serta agar dibayarkan terlebih dahulu biaya sita dan lelang. Hal ini diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata yaitu si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

[8]https://investasi.kontan.co.id/news/sritex-dan-anak-usaha-dapat-tiga-gugatan-pkpu-utang-pada-dua-perkara-rp-1064-miliar, di akses tanggal 2 maret 2022

[9] Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Himpunan Karya tentang Hukum Jaminan*, (Yogyakarta : Liberty Offset,1982), hal. 42

Setelahnya penjamin memiliki hak untuk menuntut kembali kepada debitor atas biaya yang dikeluarkannya yang tercantum pada Pasal 1839 KUH Perdata.[10] Maka meskipun penjamin telah mengikatkan dirinya, ia memiliki hak untuk meminta kepada kreditor supaya harta benda debitor lebih dulu disita dan dijual kemudian apabila tidak mencukupi untuk membayar utangnya barulah penjamin membayarkan sisa utang debitor kepada kreditor.[11]

Hak–hak istimewa terdiri dari hak untuk menuntut lebih dahulu *(voorrecht van uitwinning)*, hak untuk membagi hutang *(voorrecht van schuldsplitsing)*, hak untuk mengajukan tangkisan gugatan (Pasal 1849, 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan hak untuk diberhentikan dari penanggungan karena terhalang melakukan subrogasi akibat perbuatan kesalahan kreditor[12]. Sehingga dengan ini penjamin baru muncul kewajibannya setelah harta Debitor dibereskan. Tetapi hal ini berbeda jika penjamin telah melepaskan hak istimewanya. Dengan dilepasnya hak istimewa tersebut bila dikemudian hari Debitor tidak membayarkan hutangnya atau wanprestasi kreditor dapat langsung menagih kepada penjamin sehingga tidak perlu berurusan lagi dengan Debitor secara pribadi[13] Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1832 ayat (1) KUHPerdata padahal hak istimewa merupakan bentuk perlindungan dari undang-undang kepada penjamin. Sehingga penanggung tidak lagi memiliki hak untuk memintakan harta Debitor disita dan dijual terlebih dahulu. Dalam hal ini kita tidak dapat selalu memenuhi apa yang di perjanjinkan. Begitupun dalam hal debitor, banyak yang tidak dapat membayarkan hutangnya selancar dengan apa yang telah dituliskan di dalam

[10] Zachrowi Soejoeti dan Masyhud Asyhari, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta : Navila, 1993), hal. 22

[11] *Ibid*, hal. 25

[12] Sri Soedewi Masjchoen, *Op. Cit.*, hal. 91

[13] Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 151.

perjanjian. Di dalam hal debitor tidak dapat membayar utang terdapat jalur penyelesaian sengketa yang biasanya telah disepakati pada saat penandatanganan perjanjian kredit. Biasanya kreditor akan menempuh jalur litigasi atau peradilan. Baik gugatan wanprestasi, ataupun PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan Pailit. Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) diatur dalam Undang - Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perlu diketahui bahwa dengan menempuh jalur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih baik dibandingkan dengan kepailitan. Karna Fred BG Tumbuan berpendapat bahwa pengajuan PKPU adalah dalam rangka untuk menghindari pernyataan pailit yang lazimnya bermuara kepada likuidasi harta kekayaan debitor. Khususnya dalam perusahaan, PKPU bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor agar memperoleh laba kembali. Dengan cara seperti ini kemungkinan besar bahwa debitor dapat melunasi seluruh utang-utang yang merupakan kewajibannya.[14] Dalam hal ini PKPU tidak hanya dimohonkan terhadap Debitor tetapi juga kepada Penjamin. Padahal Penanggung ada akibat adanya perjanjian pokok. Dan adanya Penanggung *(Personal Guarantee)* ialah membayar utang Debitor apabila Debitor lalai dalam memenuhi prestasinya atau Debitor sudah tidak mampu. Sedangkan yang dapat kita ketahui bahwa dalam hal gugatan PKPU kedudukan Debitor masih dapat menjalankan usaha nya yang berarti masih mampu membayar hutangnya. Perlu diketahui bahwa PKPU bertujuan untuk tercipta nya akta perdamaian untuk pelunasan utang atau restrukturisasi pembayaran utang dimana

[14] Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh &et. al (editor). *Hukum Kepailitan: PenyelesaianUtang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* (Bandung : Alumni, 2001), hal. 50

hal ini tidak perlu penanggung diikutsertakan menjadi termohon mengingat bahwa keberadaan penanggung hanya bersifat *accesoir*. Dimana semestinya hanyalah Debitor yang dimohonkan PKPU baik penjamin telah melepaskan hak istimewanya atau belum.

Mengenai penanggung yang telah melepas hak istimewa nya dapat dijadikan termohon dalam PKPU sebetulnya melanggar Pasal 254 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debitor dan penanggung.

Berdasarkan ketentuan tersebut tegas dan jelas membatasi bahwa *Jaminan perorangan*tidak dapat dimasukkan dalam kategori sebagai Termohon dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal ini sebetulnya terdapat banyak perbedaan penafsiran, karna hal ini berpengaruh juga dengan kepastian apakah dengan dilepaskan hak istimewa menjadikan ia dapat dimohonkan PKPU atau tidak. Walaupun sudah terdapat pasal dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di atas yang mengatur bahwa PKPU bukan untuk Penjamin. Dengan ditariknya *Jaminan perorangan*dalam satu permohonan PKPU menjadikan suatu perkara rumit dan tidak sederhana serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 4 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa suatu permohonan harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Hal ini menimbulkan multitafsir dan tidak adanya kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi *Personal Guarantee*. Salah satu kasus PKPU yang menarik *Jaminan perorangan*yaitu pada Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-

PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Termohon PKPU PT.Kagum Karya Husada Mempunyai Utang Yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih Kepada Pemohon PKPU/PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, TBK. Serta Termohon II PKPU yaitu Henry Husada telah berjanji dan mengikatkan diri sebagai Penjamin Pelunasan seluruh utang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, TBK, sebagaimana terbukti berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No.30, tanggal 25 Agustus 2016. Dengan adanya putusan ditariknya *Jaminan perorangan*dalam permohonan PKPU tersebut serta berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul mengenai. "**Kedudukan Hukum *Jaminan perorangan*Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang berdasarkan Undang – Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu (Studi Kasus : Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka munculah beberapa permasalahan yang menjadi kajian dalan penulisan skrispi ini, antara lain:

1. Bagaimana Kedudukan *Jaminan perorangan*Dalam Menjamin Utang Debitur Pada Saat Debitur Gagal Bayar Dalam Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst?
2. Bagaimana Tanggungjawab Jaminan perorangan Terhadap Utang Debitur Pada Saat Debitur PKPU Dalam Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah di atas terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan manfaat penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

a. Untuk mengetahui kedudukan personal guarantor dalam menjamin Utang Debitur pada saat debitur gagal bayar dalam Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst;

b. Untuk mengetahui tanggungjawab *personal guarantor* terhadap utang debitur pada saat debitur PKPU dikaitkan dengan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil dari penelitian di harapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis, memberikan informasi, memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada hukum kepailitan, serta memberikan gagasan mengenai perlindungan hukum terhadap jaminan perorangandalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Undang – Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum mengenai perlindungan hukum terhadap *Jaminan perorangan*yang dimohonkan PKPU.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam hal ini penulis mempergunakan teori yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun teori yang akan digunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dimana kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. [15] Kepastian hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sehingga kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma - norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma.[16] Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek yang "seharusnya" atau das sollen,

[15] Muhammad Syaifuddin, dkk, *Desain Industri Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum,* (Malang : Tunggal Mandiri, 2019), hal. 40
[16] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 158

dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.[17] Undang-Undang berisi aturan-aturan yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut kemudian menimbulkan kepastian hukum.[18]

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[19]

Menurut Gustav Radburch, ada empat hal yang mendasar berhubungan dengan kepastian hukum yaitu pertama hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari keliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.[20]

b. Teori Perlindungan Hukum

---

[17] *Ibid.*hal. 159
[18] *Ibid.* hal. 160
[19] Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hal. 56
[20] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol.1, Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2010, hal. 293

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseoranan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[21]

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek

[21] Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, , 2004), hal. 3

hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.[22]

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
b. Setiap orang berhak untuk bebas.dari penyiksaan..atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

[22] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1989), hal. 102

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[23]

Menurut Philiphus M. Hadjon, menjelaskan bahwa apabila dalam perlindungan hukum tersebut diterapkan dua hal yaitu:

1) Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan. Hal ini diwujudkan dengan cara Debitor meletakkan hartanya yang termasuk dalam bodel pailit. Sehingga pada saat eksekusi tidak menimbulkan sengketa dan kerugian bagi pihak kreditor.
2) Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Hal ini dapat diwujudkan dengan melalui putusan lembaga pengadilan yang berwenang. [24]

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan - kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.[25]

---

[23] Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta Universitas Sebelas Maret : *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana*, 2004), hal. 3

[24] Philiphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : Peradaban, 2007), hal. 3

[25] Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), hal. 357

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan konsep-konsep khusus yang juga merupakan kumpulan dalam pengertian yang berkaitan dengan istilah yang selanjutnya diteliti dan/diuraikan dalam karya ilmiah hukum.

Penulisan kerangka konsep tersebut akan diuraikan seluruhnya dalam tulisan karya ilmiah dan hanya satu-satunya. Dalam penulisan skripsi ini, kerangka konsep yang diuraikan penulis hanyalah memuat definisi operasional sebagai berikut:

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur pada Pasal 222 – Pasal 294 UUK dan PKPU. PKPU merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar tidak dapat membayarkan utangnya.[26]
b. Debitor menurut pasal 1 ayat 3 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ialah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
c. Kreditor menurut pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

[26] Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Alumni, 2006), hal. 201

d. Jaminan perorangan (*personal guarantor)* ialah jaminan immaterial, pada Pasal 1820 KUHPerdata menjelaskan apabila penanggungan merupakan suatu perjanjian di mana pihak ketiga untuk kepentingan kreditor menjaminkan diri guna melaksanakan semua prestasi debitor jika ornag tersebut tak memenuhi nya.

e. Kedudukan ialah tingkatan atau martabat; status (keadaan atau tingkatan orang, badan, negara, dan sebagainya).[27]

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis[28]. Dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, selain itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, terutama untuk mengkaji ketentuan yang terkait permasalahan yang diteliti. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah[29]. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk mendekati pokok masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto dikatakan, bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analitis,

[27] https://www.kbbi.web.id/duduk, diakses pada tanggal 27 oktober 2021 jam 13.40 WIB
[28] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 2
[29] *Ibid.* hal. 1

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di didalam kerangka menyusun teori-teori baru.[30] Penelitian hukum yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif analitis yaitu, suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan bagaimana perlindungan hukum terhadap *jaminan perorangan*dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan undang – undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu (studi kasus : putusan nomor 141/pdt.sus-pkpu/2020/pn.niaga.jkt.pst.).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, selain itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, terutama untuk mengkaji ketentuan yang terkait permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini akan dikaji aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *jaminan perorangan*dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Metode penelitian terhadap perlindungan hukum kepada *jaminan perorangan*dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, merupakan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode

[30] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta : Universitas Indonesia Press,1992), hal.10.

penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang didapat langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan yang disebut data primer atau data dasar *(primary data)* dan yang kedua dinamakan data sekunder *(Secondary data).*[31] Dalam penelitian ini data-data yang dipergunakan oleh penulis untuk menunjang hasil penelitian ini adalah berupa data sekunder, yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, menganalisis bahan-bahan tertulis dan dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya teoritis mengenai asas-asas, konsep-konsep, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

[31] *Ibid*, hal. 51

4) Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor: 141/Pdt.sus-PKPU /2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian dari kalangan hukum, buku-buku.[32] Data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, media massa, bahan dari internet serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum;
2) Jurnal-jurnal Hukum;
3) Artikel; dan
4) Bahan-bahan dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data menggunakan teknik pengumpulan: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan

[32] *Ibid*, hal. 52

yang erat kaitannya terhadap perlindungan hukum terhadap *jaminan perorangan*dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, dimana analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah yuridis normatif. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analasis data kualitatif, dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data dilakukan secara menyeluruh, komprehensif, terintegrasi, dan statistik. Metode penafsiran dipergunakan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:[33]

a. Peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain sesuai dengan asas hukum yang berlaku.
b. Harus mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya atau lebih tinggu tingakatannya.
c. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku dimasyarakat.
d. Syarat peraturan perundang-undangan yang baik yaitu yang memenuhi unsur filosofi, sosiologis, dan yuridis.

[33] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Surakarta : Bandung Alumni, 1994), hal. 152

F. Sistematika Penulisan

Didalam hal ini Penulis ingin memaparkan mengenai hal-hal yang ingin dituangkan di dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka dari itu penulis memaparkan sebagai berikut :

1) BAB I **PENDAHULUAN**

Pada bagian bab ini penulis akan menyajikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan atau perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

2) BAB II **KETENTUAN UMUM TENTANG HUKUM JAMINAN, *JAMINAN PERORANGAN*DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai pengertian *personal guarantee,* pihak yang dapat menjadi *Personal Guarantee*, Pengaturan terhadap *Personal Guarantee*, Pengertian PKPU, syarat-syarat mengajukan PKPU, Akibat PKPU dan teori-teori yang berhubungan dengan fakta-fakta atau kasus yang sedang dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

3) BAB III **OBJEK PENELITIAN *PERSONAL GUARANTEE* DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PADA**

PUTUSAN Nomor 141/Pdt.Sus.PKPU/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan sehingga jelas sebagaimana penyebab adanya *Jaminan perorangan*dalam perkara PKPU berdasarkan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta KUHPerdata.

4) BAB IV **ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM *PERSONAL GUARANTEE* TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PKPU**

Pada bagian bab ini penulis menyajikan Analisis Pertimbangan Hakim mengenai:

1. Bagaimana kedudukan *personal guarantor* dalam menjamin Utang Debitur pada saat debitur gagal bayar dalam Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst?
2. Bagaimana tanggungjawab *personal guarantor* terhadap utang debitur pada saat debitur PKPU dalam Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst?

B. BAB V **Penutup**

Pada bagian bab ini penulis menyajikan bahwa bab ini merupakan kristalisasi dari semua hal-hal yang telah

dirangkum di bagian masing-masing bab sebelumnya. Artinya di bagian ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran atas bab-bab yang sebelumnya termuat didalam penulisan skripsi ini.

UNIVERSITAS NASIONAL